

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

PEKERJA KONTRAK BIDANG SENI RUPA

Nomor: _____

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I PARA PIHAK

Pasal 1

Identitas Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan	-
Bentuk Badan Hukum	-
NIB	-
Alamat	-
Diwakili oleh	-
Jabatan	-

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA

Nama	-
NIK	-
Tempat/Tanggal Lahir	-
Alamat	-
No. Telp/Email	-
NPWP (apabila ada)	-

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Definisi

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan memiliki pengertian sebagai berikut:

- (1) Pekerja Seni Rupa adalah PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan di bidang seni rupa sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- (2) Pekerjaan Seni Rupa adalah kegiatan penciptaan, pengembangan, pembuatan, penyelesaian, atau kegiatan pendukung karya seni rupa sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Karya Seni Rupa adalah hasil pekerjaan PIHAK KEDUA dalam bentuk karya dua dimensi, tiga dimensi, instalasi, ilustrasi, lukisan, patung, mural, desain artistik, atau bentuk seni rupa lainnya yang disepakati Para Pihak.
- (4) Konsep Karya adalah gagasan, tema, rancangan, sketsa, referensi visual, atau arahan artistik yang menjadi dasar pembuatan Karya Seni Rupa.
- (5) Bahan dan Peralatan adalah bahan, perlengkapan, alat kerja, atau sarana lain yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Seni Rupa.
- (6) Revisi adalah perubahan terbatas terhadap konsep, bentuk, warna, ukuran, komposisi, atau bagian tertentu dari karya yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.
- (7) Serah Terima adalah proses penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan memenuhi ruang lingkup dan spesifikasi yang telah disepakati.

Pasal 3

Jenis dan Dasar Hubungan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang seni rupa sesuai dengan jabatan, ruang lingkup, jangka waktu, dan hasil kerja yang disepakati.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Seni Rupa dan bersedia melaksanakan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Hubungan kerja Para Pihak merupakan hubungan kerja berdasarkan PKWT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian ini tidak memuat masa percobaan kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Jabatan dan Jenis Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai sebagai Pekerja Seni Rupa dengan jabatan _____ untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada proyek, yaitu: _____.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jabatan dan ruang lingkup yang disepakati.
- (3) Ruang lingkup pekerjaan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. memahami dan mengembangkan Konsep Karya sesuai dengan arahan dan kebutuhan pekerjaan;
 - b. membuat sketsa, rancangan, atau bentuk persiapan karya apabila termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan;
 - c. membuat dan menyelesaikan Karya Seni Rupa sesuai dengan konsep, media, teknik, ukuran, jumlah, dan spesifikasi yang telah disepakati;
 - d. melakukan proses pengerjaan, pembentukan, pewarnaan, penyusunan, pemasangan, finishing, dan/atau teknik artistik lainnya sesuai dengan jenis Karya Seni Rupa;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap Hasil Pekerjaan sebelum dilakukan Serah Terima;
 - f. melakukan perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sepanjang ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
 - g. menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA tidak berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang berada di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
- (5) Pekerjaan tambahan yang berada di luar ruang lingkup Pekerjaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Para Pihak.

Pasal 5

Tempat dan Waktu Pekerjaan

- (1) Pekerjaan PIHAK KEDUA dilaksanakan di _____ yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Waktu kerja dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan karakteristik pekerjaan seni rupa.
- (3) Apabila pekerjaan membutuhkan waktu kerja di luar waktu kerja yang ditetapkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PIHAK PERTAMA yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 6

Hak PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak:

- (1) memperoleh Hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan spesifikasi yang telah disepakati;
- (2) memberikan arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
- (3) melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Hasil Pekerjaan;
- (4) meminta perbaikan terhadap Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai apabila ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA; dan
- (5) menerima Hasil Pekerjaan serta dokumen, bahan, atau peralatan yang berdasarkan Perjanjian menjadi bagian dari Pekerjaan.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

Pasal 7

Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) memberikan informasi, desain, spesifikasi, dan instruksi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (2) menyediakan bahan, peralatan, fasilitas, dan akses yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) membayar upah dan hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian;
- (4) memberikan waktu yang patut kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan;
- (5) menyediakan kondisi kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memenuhi hak PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) memberitahukan perubahan Pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 8

Hak PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak:

- (1) memperoleh upah sesuai dengan Perjanjian;
- (2) memperoleh informasi yang diperlukan mengenai Pekerjaan;
- (3) memperoleh bahan, peralatan, fasilitas, dan akses yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (4) memperoleh waktu kerja dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (6) memperoleh jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) memperoleh penjelasan atas perubahan dan evaluasi Pekerjaan; dan
- (8) memperoleh hak lainnya sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA wajib:

- (1) melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan standar yang telah disepakati;
- (2) menggunakan bahan, peralatan, dan fasilitas secara wajar dan bertanggung jawab;
- (3) menjaga kualitas dan kerapian Hasil Pekerjaan;
- (4) mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (5) menjaga kerahasiaan informasi yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia;
- (6) memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala yang secara wajar dapat memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan;
- (7) tidak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA; dan
- (8) menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

BAB V

KLAUSUL KHUSUS TENAGA SENI RUPA

Pasal 10

Kompetensi dan Standar Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memiliki kompetensi yang relevan dengan Pekerjaan di bidang seni rupa sesuai kebutuhan Proyek.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. menggunakan bahan, media, dan peralatan yang sesuai dengan jenis Karya Seni Rupa;
 - b. menerapkan teknik penciptaan dan pengerjaan sesuai dengan karakteristik Karya Seni Rupa;
 - c. melaksanakan proses pembuatan, pembentukan, pewarnaan, penyusunan, pemasangan, penyelesaian, dan/atau finishing sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan;
 - d. menjaga kualitas, kerapian, dan kesesuaian Hasil Pekerjaan dengan spesifikasi yang telah disepakati;
 - e. penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengembangkan konsep atau teknik artistik apabila termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat keterbatasan kompetensi, kondisi bahan, peralatan, atau keadaan lain yang secara wajar dapat memengaruhi kemampuan untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 11

Bahan, Peralatan, dan Fasilitas Kerja

- (1) Bahan, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang disediakan PIHAK PERTAMA digunakan untuk kepentingan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan menjaga bahan, peralatan, dan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi dan prosedur yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau kondisi bahan dan peralatan yang tidak layak digunakan.
- (4) Kerusakan atau kehilangan yang terjadi karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai tingkat kesalahannya dan ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kondisi barang, keausan, cacat penggunaan sebelumnya, keadaan di luar kendali, atau sebab lain yang bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

Konsep, Sketsa, dan Pengembangan Karya

- (1) Konsep, sketsa, desain, atau teknik milik PIHAK KEDUA sebelum Perjanjian ini dapat dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA sebatas untuk penyelesaian Pekerjaan selama proyek, kecuali Para Pihak menyepakati lain secara tertulis.
- (2) Seluruh sketsa, desain, dan Karya Seni Rupa yang dibuat PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup dan target kerja yang disepakati.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

- (3) Pengembangan konsep, sketsa, atau karya di luar uraian tugas awal dikategorikan sebagai pekerjaan tambahan dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.
- (4) Perubahan konsep utama yang berdampak material pada bentuk, ukuran, media, teknik, jumlah, atau waktu penyelesaian menjadi dasar penyesuaian tenggat waktu kejadian/atau kompensasi tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 13

Pemeriksaan dan Perbaikan Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib memastikan Hasil Pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi, teknik, media, jumlah, dan standar kualitas yang disepakati sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila Hasil Pekerjaan tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang telah disepakati karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan selama _____ hari sejak hasil pekerjaan diserahkan.
- (3) Kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh perubahan desain, pola, motif, bahan, spesifikasi, instruksi, tindakan pihak lain, penggunaan atau penyimpanan yang tidak sesuai, atau keadaan di luar kendali PIHAK KEDUA.
- (4) Perbaikan yang memerlukan perubahan terhadap desain, spesifikasi, jumlah, teknik, atau pekerjaan tambahan di luar ruang lingkup Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 14

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak atas konsep, sketsa, desain, teknik, pola, atau gaya artistik yang telah dimiliki PIHAK KEDUA, sebelum Perjanjian ini tetap menjadi hak PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (2) Hak atas Hasil Pekerjaan yang dibuat secara khusus oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan digunakan dan/atau dialihkan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Hasil Pekerjaan menggunakan kekayaan intelektual yang telah dimiliki PIHAK KEDUA sebelumnya, penggunaannya oleh PIHAK PERTAMA dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (4) Hak yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dialihkan atau dikesampingkan tetap melekat pada pihak yang berhak.
- (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan desain, pola, motif, teknik, konsep Produk Seni Rupa, dan informasi usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

BAB VI

UPAH, JAMINAN SOSIAL, DAN KERAHASIAAN

Pasal 15

Upah dan Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA wajib membayar upah kepada PIHAK KEDUA untuk penyelesaian Proyek ini adalah sebesar: Rp. _____ (_____).
- (2) Mekanisme pembayaran upah dilakukan dengan sistem (Pilih salah satu):
 - a. Sistem Flat/Termin:

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

- b. Uang Muka/DP (_____ %): Rp. _____ dibayarkan saat penandatanganan kontrak.
 - c. Pelunasan (_____ %): Rp. _____ dibayarkan maksimal _____ hari setelah Proyek selesai 100% dan dilakukan serah terima serah terima kerja.
 - d. Sistem Harian/Per Shift:
 - e. Sebesar Rp. _____ /hari atau /shift, yang diakumulasikan dan dibayarkan setiap hari _____.
- (3) Pembayaran upah dilakukan melalui _____ yang dilakukan pada tanggal _____ berdasarkan tahapan pembayaran yang telah disepakati.
 - (4) Pekerjaan tambahan dan/atau lembur yang menjadi hak PIHAK KEDUA diberikan kompensasi sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemotongan pajak dan kewajiban lain atas pembayaran upah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) PIHAK KEDUA berhak memperoleh uang kompensasi PKWT dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan prosedur keselamatan kerja dan perlengkapan yang diperlukan sesuai risiko Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mematuhi prosedur keselamatan dan menggunakan perlengkapan yang diwajibkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kecelakaan kerja, potensi bahaya material/alat, atau gangguan kesehatan yang timbul selama proses pembuatan Karya Seni Rupa.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kondisi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, penanganan dan hak PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jaminan Sosial

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memenuhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepesertaan dan administrasi jaminan sosial.
- (3) Penanganan kecelakaan kerja dan manfaat jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerahasiaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh atau dibuat dalam pelaksanaan Pekerjaan yang berdasarkan sifatnya atau kesepakatan Para Pihak bersifat rahasia.
- (2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep, sketsa, desain, atau Karya Seni Rupa yang belum dipublikasikan;

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

- b. proses penciptaan, teknik, metode, atau formula artistik yang secara khusus dinyatakan rahasia;
 - c. informasi pemasok, biaya, dan anggaran Pekerjaan;
 - d. dokumentasi proses pengerjaan dan Karya Seni Rupa sebelum dipublikasikan;
 - e. dokumen atau informasi internal lainnya yang secara wajar bersifat rahasia.
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan dan tidak boleh mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku setelah hubungan kerja berakhir sepanjang informasi tersebut masih bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah hubungan kerja berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan atau menghapus dokumen dan informasi rahasia milik PIHAK PERTAMA yang berada dalam penguasaannya, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JANGKA WAKTU, BERAKHIRNYA PERJANJIAN, DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 19

Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

- (1) Perjanjian berlaku sejak tanggal _____ sampai dengan _____ sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian dan Lampiran/Project Brief dinyatakan selesai.
- (2) PKWT berakhir apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau berdasarkan sebab lain yang diatur dalam Perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan, bahan, peralatan, serta dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Berakhirnya PKWT dan pembayaran uang kompensasi PKWT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran PKWT sebelum jangka waktu atau sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan mengikuti akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelanggaran dan Wanprestasi

- (1) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual wajib terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis dan kesempatan yang patut untuk melakukan perbaikan, kecuali pelanggaran menurut sifatnya tidak dapat diperbaiki atau peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Pelanggaran terhadap standar mutu karya, keselamatan kerja studio, kerahasiaan konsep, serta penggunaan material atau alat seni rupa dapat dikenakan tindakan sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tuntutan ganti kerugian hanya dapat dikenakan atas kerugian yang nyata, dapat dibuktikan, mempunyai hubungan kausal dengan pelanggaran, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Payung Kreatif

PKWT Pekerja Seni Rupa

Pasal 21

Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar Para Pihak yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, termasuk bencana alam, kebakaran besar, gangguan infrastruktur, wabah atau keadaan darurat, perang, kerusuhan, tindakan pemerintah, atau kejadian lain yang memenuhi unsur keadaan kahar.
- (2) Pihak yang terdampak keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sesegera mungkin setelah mengetahui terjadinya keadaan tersebut.
- (3) Para Pihak akan mengutamakan penyesuaian pelaksanaan pekerjaan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi Proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat
- (2) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai jenis perselisihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ini tidak menghilangkan hak Para Pihak untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum di Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan, Keterpisahan, dan Keberlakuan

- (1) Setiap perubahan atau tambahan terhadap Perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak berlaku atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketentuan lainnya tetap berlaku dan Para Pihak wajib menyesuaikan ketentuan tersebut agar sedekat mungkin dengan maksud semula tanpa melanggar hukum.
- (3) ampiran yang secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (4) Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

Payung Kreatif
PKWT Pekerja Seni Rupa

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

-

-